



PENJELASAN AGENDA DAN MATERI/BAHAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MAHAKA RADIO INTEGRAL TBK.
TAHUN 2026

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)	
1.	Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan pembebasan (<i>acquitt et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas Tindakan-tindakan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan. Pada agenda ini, Direksi Perseroan akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2025 dan menyampaikan laporan Dewan Komisaris Perseroan terkait pelaksanaan tugas pengawasan mereka selama tahun 2025 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Perseroan, untuk kemudian disetujui dan disahkan oleh RUPST sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquitt et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
2.	Penetapan Penggunaan Laba (Rugi) Perseroan Tahun Buku 2025. Pada agenda ini, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui dan mengesahkan penggunaan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3.	Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2026. Pada agenda ini, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui: 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2026. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4.	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026. Pada agenda ini, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan yang berlaku.
5.	Perubahan dan Penetapan Susunan Pengurus Perseroan. Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan sehubungan akan berakhirnya masa jabatan dan/atau penunjukan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.